

BANTUAN KEUANGAN DESA, PEMKAB SUKOHARJO ANGGARKAN Rp51 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/177x47:1039x705/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/15/lumbung-padi-3918424539.jpeg>

Isi Berita:

KRjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo anggarkan bantuan keuangan kepada 150 pemerintah desa sebesar Rp 51.575.400.000 untuk kegiatan pembangunan fisik dan non fisik. Sumber anggaran sepenuhnya berasal dari APBD tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo. Bantuan diharapkan dapat dimaksimalkan untuk kemajuan desa.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kamis (16/5/2024) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah memberikan perhatian besar untuk memajukan desa baik dari infrastruktur fisik maupun non fisik. Berbagai program telah dijalankan setiap tahun di desa.

Khusus tahun 2024 ini melalui APBD Kabupaten Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 51.575.400.000 untuk 150 desa di 12 kecamatan. Anggaran tersebut sebagai bantuan keuangan desa untuk program pembangunan fisik dan non fisik.

Dengan adanya bantuan keuangan yang besar diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa. Disisi lain pemerintah desa juga diharapkan dapat memaksimalkan bantuan keuangan yang diberikan Pemkab Sukoharjo untuk pemerataan pembangunan di wilayahnya.

"Pemkab Sukoharjo anggarkan bantuan keuangan kepada 150 pemerintah desa sebesar Rp 51.575.400.000 untuk kegiatan pembangunan fisik dan non fisik," ujarnya.

Etik Suryani melanjutkan, visi dan misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Desa dan masyarakat desa harus

diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa betul-betul menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. sejalan dengan hal tersebut, visi Bupati Sukoharjo “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur” yang dijabarkan dalam beberapa misi dan sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya kemandirian desa.

Untuk mewujudkan sasaran daerah berupa peningkatan kemandirian desa, disusun beberapa program unggulan daerah salah satunya yaitu Penguatan Kapasitas Desa/Kelurahan melalui Bantuan kepada Lembaga Desa/Kelurahan dan RT se-Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati melanjutkan, untuk Tahun Anggaran 2024 dan tahun-tahun berikutnya, kami harapkan Kepala Desa mempercepat proses pencairan, melaksanakan sesuai peruntukannya dan segera menyusun laporan pertanggungjawabannya. Kami ingatkan bahwa Kepala Desa sebagai penanggungjawab penuh atas pengelolaan bantuan keuangan ini.

"Kepada penerima manfaat bantuan keuangan, mohon dipahami ketentuan dan kebijakan program ini dan tentunya bersama-sama kita dukung program kegiatan lainnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga akan terwujud Masyarakat Sukoharjo Yang lebih Makmur," lanjutnya. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1244658194/bantuan-keuangan-desa-pemkab-sukoharjo-anggarkan-rp-51-m>, “Bantuan Keuangan Desa, Pemkab Sukoharjo Anggarkan Rp 51 M”, tanggal 16 Mei 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/844655786/pemkab-sukoharjo-gelontorkan-bankeu-desa-rp-50-miliar>, “Pemkab Sukoharjo Gelontorkan Bankeu Desa Rp 50 Miliar”, tanggal 15 Mei 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)